

Harmonisasi *Muṭlaq* dan *Muqayyad* dalam Istinbat Hukum: Studi Aplikatif pada Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Nur Afifa Maharani^{a,1,*}, Tasliyah Erlina Ramli^{b,2}, Zaenal Abidin^{c,3}, Fatmawati^{d,4}

^{a,b,c,d} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹afifamaharani2002@gmail.com; ²tasliyaherlina@gmail.com; ³zet46id@uin-alauddin.ac.id;

⁴fatmawati@uin-alauddin.ac.id

*Correspondent Author; afifamaharani2002@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

25-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Muṭlaq, *Muqayyad*

Taqyid, Hukum Keluarga

Islam, *Maqāṣid al-Syari'ah*

Penelitian ini mengkaji harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian bertujuan menganalisis konsep harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad*, menjelaskan peran negara sebagai otoritas *taqyid*, serta menilai legitimasi metodologis pembatasan hukum dalam regulasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik harmonisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk *taqyid munfaṣil*, yaitu pembatasan yang lahir melalui ijtihad kelembagaan negara tanpa mengubah substansi nash. Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad kontekstual negara yang berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial, dan realisasi *maqāṣid al-syari'ah*.



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam dalam masyarakat modern menunjukkan adanya transformasi dari fikih normatif menuju regulasi negara yang lebih sistematis dan administratif. Transformasi tersebut tampak jelas dalam bidang hukum keluarga Islam yang mengalami berbagai bentuk kodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Riadi, 2021). Kehadiran regulasi menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak lagi dipahami semata sebagai hasil interpretasi individual ulama, tetapi juga sebagai produk ijtihad negara dalam merespon kebutuhan sosial masyarakat kontemporer. Dalam proses tersebut, negara melakukan berbagai bentuk pembatasan terhadap ketentuan hukum yang pada mulanya bersifat umum dalam fikih klasik, seperti pengaturan poligami, pembatasan usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki relevansi metodologis dalam proses istinbat hukum Islam. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, *muṭlaq* dipahami sebagai lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan tertentu, sedangkan

muqayyad merupakan lafaz yang telah dibatasi oleh syarat, sifat, atau ketentuan tertentu (Munawaroh, 2021). Konsep ini menjadi penting karena harmonisasi antara *muṭlaq* dan *muqayyad* menentukan bagaimana suatu ketentuan hukum dipahami dan diterapkan dalam realitas sosial. Al-Ghazali (1993) menjelaskan bahwa *muṭlaq* adalah “*mā dalla ‘alā al-māhiyyah min ghayr qayd*,” yakni lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas tertentu. Dengan demikian, keberadaan *muqayyad* dalam suatu ketentuan hukum berfungsi membatasi cakupan makna lafaz yang sebelumnya bersifat umum.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, proses pembatasan (*taqyīd*) terhadap lafaz *muṭlaq* tidak berlangsung dalam satu bentuk. Para ulama membedakannya menjadi *taqyīd muttasil* dan *taqyīd munfasil*. *Taqyīd muttasil* merupakan pembatasan yang terdapat dalam satu rangkaian lafaz yang sama, misalnya melalui sifat (*ṣifah*), syarat (*shart*), pengecualian (*istithnā*), atau batas akhir (*ghāyah*). Sebaliknya, *taqyīd munfasil* merupakan pembatasan yang berasal dari dalil lain yang terpisah dari lafaz *muṭlaq*, baik berupa ayat lain, hadis, ijmak, qiyas, maupun hasil ijtihad yang dibangun atas dasar kemaslahatan (Al-Jauziyyah, 1996). Perbedaan tersebut penting karena menentukan cara memahami hubungan antara ketentuan syariat yang bersifat umum dengan bentuk pembatasan yang lahir dalam praktik penetapan hukum.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, berbagai regulasi yang mengatur poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian menunjukkan adanya proses pembatasan terhadap ketentuan fikih yang pada mulanya bersifat *muṭlaq*. Pembatasan tersebut tidak berasal dari redaksi nash yang sama, melainkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hasil ijtihad negara (Sulistiyawati et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi konsep *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia perlu dianalisis melalui perspektif *taqyīd muttasil* dan *taqyīd munfasil* agar dapat dijelaskan landasan metodologis pembatasan tersebut dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Keberadaan pembatasan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan memandang bahwa regulasi negara merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan penerapan hukum Islam, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang diperlukan demi mewujudkan kemaslahatan publik (Rasito & Mahendra, 2022). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif hukum Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Secara normatif, hukum Islam menghendaki terciptanya keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, dalam praktik sosial, ketentuan hukum yang diterapkan tanpa pembatasan sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti perkawinan anak, poligami yang tidak bertanggung jawab, perceraian sewenang-wenang, hingga ketidakjelasan status hukum perempuan dan anak akibat tidak tercatatnya perkawinan.

Data empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka perkawinan anak secara nasional memang menunjukkan tren penurunan dari 9,23 persen pada 2021 menjadi 6,92 persen pada 2023 dan 5,90 persen pada 2024, namun praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah provinsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2026). Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama pun masih terus diajukan dan diputus dengan pertimbangan masalah-mafsadah (Pratama et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi negara melalui mekanisme *taqyīd* tetap memiliki relevansi penting dalam menjaga ketertiban hukum dan perlindungan sosial dalam kehidupan keluarga.

Penelitian mengenai *muṭlaq* dan *muqayyad* sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada kajian teoritis dalam *uṣūl al-fiqh* maupun tafsir, sebagaimana tampak pada kajian Munawaroh (2021) tentang relasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam penafsiran Al-Qur'an, Nabilah (2023) tentang implikasi penunjukan lafaz tersebut

dalam epistemologi mazhab, serta Siregar dan Alwizar (2024) yang menegaskan kaidah *mutlaq-muqoyyad* sebagai instrumen tafsir kontemporer. Penelitian lain mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti kajian Riadi (2021) tentang sistem hukum keluarga Islam dan Lohlker (2021) tentang indigenisasi fikih di Indonesia, umumnya menitikberatkan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan atau pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan Wanto dkk. (2021), tanpa menghubungkannya secara khusus dengan konsep harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad*. Penelitian mengenai harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* dalam *uṣūl al-fiqh* dengan analisis legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini lebih banyak dipahami sebagai produk legislasi negara, padahal di dalamnya terdapat dinamika metodologi istinbat hukum Islam. Pembatasan hukum oleh negara tidak dapat dipahami hanya dalam perspektif administratif, tetapi juga perlu dianalisis sebagai bentuk ijtihad institusional yang memiliki landasan teoritis dalam *uṣūl al-fiqh*. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia serta bagaimana relevansinya terhadap tujuan syariat Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep *mutlaq* dan *muqayyad* maupun perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, kajian yang menghubungkan teori *taqyīd muttasil* dan *taqyīd munfasil* dengan implementasinya dalam regulasi hukum keluarga masih relatif terbatas. Padahal, klasifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah pembatasan yang dilakukan negara merupakan pembatasan yang inheren dalam nash atau merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang lahir dari pertimbangan kemaslahatan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan konsep *mutlaq* dan *muqayyad* secara teoritis, tetapi juga menganalisis bentuk *taqyīd* yang diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia beserta implikasinya terhadap proses istinbat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* dalam istinbat hukum Islam, bagaimana negara berperan sebagai otoritas *taqyīd* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, serta bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang juga ditopang pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan transformasi hukum keluarga Islam dari fikih normatif menuju regulasi negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelaahan sumber-sumber tertulis, dengan bahan hukum primer berupa al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep *mutlaq* dan *muqayyad*, *siyāsah shar'iyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep harmonisasi *mutlaq* dan *muqayyad* dalam istinbat hukum Islam serta penerapannya dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga kesimpulan penelitian ditarik dengan menghubungkan temuan konseptual dari *uṣūl al-fiqh* klasik dengan hasil kajian kontemporer atas regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Muṭlaq* dan *Muqayyad* dalam Istinbat Hukum

Secara etimologis, kata *muṭlaq* (مطلق) berasal dari akar kata *aṭlaqa-yuṭliq-iṭlāqan* yang berarti melepaskan, membebaskan, atau membiarkan tanpa ikatan tertentu. Sesuatu disebut *muṭlaq* apabila terbebas dari batasan maupun atribut tertentu, sehingga secara kebahasaan, istilah tersebut menunjukkan makna keluasan dan kebebasan dari segala bentuk pengikatan (Anwar et al., 2026). Adapun secara terminologis, para ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan *muṭlaq* sebagai lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa disertai pembatas tertentu. Al-ghazali mendefinisikan *muṭlaq* sebagai *mā dalla ‘alā al-māhiyyah min ghayr qayd*, yakni lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas tertentu (Al-Ghazali, 1993). Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu lafaz disebut *muṭlaq* apabila maknanya berlaku umum dan tidak dibatasi oleh sifat, syarat, jumlah, maupun keadaan tertentu.

Berbeda dengan *muṭlaq*, secara etimologis kata *muqayyad* berasal dari akar kata *qayyada-yuqayyidu-taqyīdan* yang berarti mengikat, membatasi, atau mengekang. Dalam terminologi *uṣūl al-fiqh*, *muqayyad* didefinisikan sebagai lafaz yang menunjukkan suatu hakikat disertai dengan pembatas tertentu (Al-Amidi, 1985). Pembatasan (*taqyīd*) tersebut dapat terjadi melalui sifat (*ṣifah*), syarat (*shart*), pengecualian (*istithnā*), maupun batas akhir tertentu (*ghāyah*) (Anwar et al., 2026). Dengan demikian, *muqayyad* merupakan lafaz yang cakupan maknanya telah dipersempit oleh unsur pembatas tertentu sehingga tidak dapat dipahami secara mutlak.

Hubungan antara *muṭlaq* dan *muqayyad* menjadi pembahasan penting ketika ditemukan dua dalil yang tampak berbeda, yakni satu berbentuk *muṭlaq* sedangkan yang lain berbentuk *muqayyad*. Dalam kondisi demikian, para ulama *uṣūl al-fiqh* merumuskan kaidah harmonisasi untuk menentukan apakah lafaz *muṭlaq* tetap dipertahankan dalam kemutlakannya atau harus dibawa kepada lafaz *muqayyad*; harmonisasi tersebut pada dasarnya bergantung pada hubungan antara sebab (*sabab*) dan hukum (*hukm*) pada kedua dalil (Al-Zarkashi, 1994). Apabila sebab dan hukumnya sama, mayoritas ulama sepakat bahwa lafaz *muṭlaq* dibawa kepada *muqayyad*, namun apabila sebab dan hukumnya berbeda, lafaz *muṭlaq* tetap berlaku dalam kemutlakannya dan tidak dibawa kepada *muqayyad*. Perbedaan pendapat muncul ketika sebab dan hukum hanya memiliki sebagian kesamaan, yaitu mayoritas ulama mazhab Syafi‘i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa lafaz *muṭlaq* tetap dapat dibawa kepada *muqayyad* apabila hukumnya sama meskipun sebabnya berbeda, sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa perbedaan sebab menunjukkan konteks hukum yang berbeda sehingga lafaz *muṭlaq* tetap berlaku dalam kemutlakannya (Al-Zarkashi, 1994). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* merupakan instrumen istinbat yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, pembatasan terhadap lafaz *muṭlaq* dikenal dengan istilah *taqyīd*. Berdasarkan sumber pembatasnya, para ulama membedakan *taqyīd* menjadi dua bentuk, yaitu *taqyīd muttasil* dan *taqyīd munfasil* (Fahani & Sari, 2024). *Taqyīd muttasil* merupakan pembatasan yang menyatu dengan lafaz *muṭlaq* dalam satu rangkaian nash, sehingga unsur pembatasnya secara langsung melekat pada redaksi yang sama dan tidak memerlukan dalil lain untuk menjelaskan maksudnya. Berbeda dengan itu, *taqyīd munfasil* merupakan pembatasan yang berasal dari dalil lain yang terpisah dari lafaz *muṭlaq*, baik berupa ayat al-Qur‘an yang lain, hadis Nabi saw., ijmak, qiyas, maupun hasil ijtihad yang dibangun berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Klasifikasi tersebut penting karena menunjukkan bahwa pembatasan hukum tidak selalu lahir dari redaksi nash yang sama,

tetapi dapat pula berasal dari dalil lain yang memiliki keterkaitan substansial, termasuk hasil ijtihad kelembagaan negara (Sulistiyawati et al., 2025).

Klasifikasi tersebut memiliki relevansi dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, khususnya pada pembentukan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Berbagai ketentuan mengenai poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk pembatasan terhadap ketentuan fikih yang pada mulanya bersifat *muṭlaq*. Pembatasan tersebut tidak berasal dari lafaz nash secara langsung, melainkan melalui regulasi yang dibentuk negara sebagai hasil ijtihad kelembagaan yang berorientasi pada kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣlaḥah*) (Al-Jauziyyah, 1996). Dengan demikian, implementasi pembatasan dalam hukum keluarga Islam Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bentuk *taqyīd munfasil*, sedangkan *taqyīd muttasil* tetap menjadi landasan teoretis dalam memahami mekanisme pembatasan yang terdapat secara langsung di dalam nash syariat.

2. Negara sebagai Otoritas *taqyīd* dalam Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam dalam konteks negara modern menunjukkan bahwa proses istinbat hukum tidak lagi berhenti pada penafsiran teks keagamaan semata, tetapi juga melibatkan otoritas negara dalam membentuk regulasi yang mengikat masyarakat (Khufaya et al., 2021). Negara memiliki peran penting sebagai otoritas *taqyīd*, yaitu melakukan pembatasan terhadap ketentuan hukum yang pada asalnya bersifat *muṭlaq* demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kehadiran regulasi negara dalam hukum keluarga Islam merupakan bentuk transformasi dari fikih normatif menuju hukum positif yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Dalam tradisi fikih siyasah, kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan hukum dikenal melalui konsep *siyāsah syar'iyah*, yang memberikan legitimasi kepada penguasa untuk menetapkan aturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara memiliki ruang ijtihad dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang mengintegrasikan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan musyawarah (*al-syūrā*) ke dalam sistem hukum nasional. Kewenangan negara dalam melakukan *taqyīd* juga didasarkan pada prinsip ketaatan kepada ulil amri sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisā' ayat 59, yang menunjukkan bahwa otoritas pemerintahan memiliki legitimasi dalam menetapkan kebijakan publik demi terciptanya ketertiban sosial (Sulistiyawati et al., 2025).

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, kewenangan negara dalam menetapkan regulasi dapat dipahami sebagai bentuk *taqyīd munfasil*. Pembatasan tersebut tidak mengubah substansi nash yang bersifat *muṭlaq*, melainkan mengatur tata cara pelaksanaannya melalui ketentuan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Al-Jauziyyah, 1996). Oleh karena itu, regulasi negara tidak diposisikan sebagai dalil yang meniadakan ketentuan syariat, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan implementasi hukum agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pembatasan yang dilakukan negara tetap berada dalam koridor metodologi istinbat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan Sunnah.

Penerapan konsep tersebut tampak dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan mengenai izin poligami, batas usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk pembatasan terhadap implementasi hukum, bukan terhadap keberlakuan nash itu sendiri. Pembatasan tersebut lahir melalui proses legislasi sebagai hasil ijtihad kelembagaan yang

mempertimbangkan kondisi sosial, perlindungan hak, serta kebutuhan akan kepastian hukum (Khufaya et al., 2021). Oleh karena itu, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai implementasi *taqyīd munfasil*, yaitu pembatasan yang berasal dari otoritas hukum di luar redaksi nash, namun tetap memiliki legitimasi dalam kerangka *uṣūl al-fiqh* karena diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, praktik pembatasan oleh otoritas pemerintahan sebenarnya telah dikenal sejak masa klasik. Khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, misalnya, pernah menangguk pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa paceklik demi mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, sebuah kebijakan yang lahir dari penalaran kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*), bukan dari perubahan terhadap teks nash itu sendiri (Anshori, 2020). Kebijakan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat (*darūrah*) sehingga menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam senantiasa mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan masyarakat, sebuah preseden metodologis yang relevan dengan praktik *taqyīd munfasil* oleh negara modern.

Pembentukan regulasi hukum keluarga Islam dalam konteks negara modern merupakan bentuk konkret dari kewenangan negara dalam melakukan *taqyīd*. Ketentuan fikih yang pada mulanya bersifat umum kemudian dibatasi melalui aturan administratif maupun prosedural. Praktik poligami, misalnya, tidak dilarang secara mutlak, tetapi dibatasi melalui syarat izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan ekonomi suami (Farhani et al., 2026). Negara juga melakukan *taqyīd* melalui penetapan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan nikah (A. Aziz, 2022). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial.

Dengan demikian, negara dalam hukum Islam modern dapat dipahami sebagai otoritas *taqyīd* yang memiliki kewenangan membatasi ketentuan hukum tertentu demi mewujudkan kemaslahatan publik. Pembatasan tersebut bukanlah bentuk penghapusan terhadap hukum syariat, melainkan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks inilah regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad negara yang berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial, dan realisasi *maqāṣid al-syari‘ah*.

3. Harmonisasi *Muṭlaq* dan *Muqayyad* dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya menunjukkan adanya pembatasan terhadap ketentuan fikih yang bersifat umum, tetapi juga memperlihatkan bentuk *taqyīd* yang diterapkan dalam proses legislasi. Pembatasan tersebut bukan merupakan *taqyīd muttasil* karena tidak terdapat dalam satu rangkaian lafaz nash, melainkan lahir melalui peraturan perundang-undangan sebagai hasil ijtihad negara. Oleh sebab itu, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai implementasi *taqyīd munfasil*, yakni pembatasan yang berasal dari otoritas hukum di luar redaksi nash dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Salah satu bentuk harmonisasi tersebut dapat dilihat dalam pengaturan poligami. Secara normatif, QS. al-Nisā’ ayat 3 memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk berpoligami hingga empat orang istri selama mampu berlaku adil; ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat *muṭlaq* karena tidak disertai mekanisme administratif tertentu. Namun dalam sistem hukum Indonesia, kebolehan poligami mengalami pembatasan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan asas monogami, sedangkan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu melalui izin pengadilan, dengan syarat adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin nafkah keluarga, serta alasan yang dibenarkan secara hukum (Lukman Chakim & Habib Adi Putra, 2022). Kajian kontemporer menegaskan bahwa kebijakan izin poligami oleh pengadilan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena berbasis pemeliharaan agama, harta, keturunan, dan kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*), sekaligus berfungsi sebagai instrumen substantif perlindungan perempuan, bukan sekadar syarat formal-administratif (Farhani et al., 2026). Negara tidak menghapus kebolehan poligami, tetapi melakukan *taqyīd* terhadap praktiknya agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun kerugian terhadap perempuan dan anak. Pembatasan tersebut merupakan bentuk *taqyīd munfasil* karena syarat-syarat administratif tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam lafaz QS. al-Nisā' ayat 3, melainkan dibentuk melalui regulasi negara sebagai instrumen untuk memastikan terwujudnya prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama kebolehan poligami.

Bentuk harmonisasi berikutnya tampak dalam pengaturan batas usia perkawinan. Dalam fikih klasik, ketentuan mengenai usia perkawinan tidak ditetapkan secara eksplisit melalui batas usia numerik tertentu; mayoritas ulama lebih menekankan aspek balig dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga sebagai syarat perkawinan. Namun dalam perkembangan sosial modern, perkawinan usia anak dipandang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga (Dwiranti et al., 2022). Negara menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (A. Aziz, 2022). Ketentuan tersebut merupakan bentuk *taqyīd* terhadap praktik perkawinan yang sebelumnya dipahami secara lebih luas dalam fikih klasik, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjamin kesiapan fisik dan psikologis pasangan dalam membangun keluarga (Hamid et al., 2021). Penetapan usia minimum perkawinan juga menunjukkan karakter *taqyīd munfasil*: dalam fikih klasik, nash tidak menentukan batas usia tertentu secara numerik, sedangkan negara menentukannya melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis calon pasangan (Firdausi et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini dalam menurunkan angka perkawinan anak masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat masyarakat (Heryanti, 2021). Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan tanpa mengubah prinsip dasar disyariatkannya perkawinan.

Harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* juga tampak dalam kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam fikih klasik, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mempelai; ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat *muṭlaq* karena tidak mensyaratkan pencatatan administratif oleh negara. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (M. Aziz & Islamy, 2022). Kewajiban pencatatan nikah merupakan bentuk *taqyīd* administratif yang bertujuan menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak; melalui pencatatan resmi, negara dapat memberikan perlindungan hukum terkait status perkawinan, hak waris, nafkah, maupun administrasi kependudukan (Ayu Mihardi, 2022). Kajian berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen *shar'īyyah* yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Cholis & Masuwd, 2026), serta berperan penting dalam mencegah

kerentanan hukum yang dialami perempuan dan anak akibat perkawinan yang tidak tercatat, seperti pada praktik nikah sirri (Rosyadi & Kahar, 2023). Kewajiban pencatatan nikah juga merupakan implementasi *taqyīd munfasil* karena syariat tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, sedangkan negara menghadirkan ketentuan tersebut sebagai instrumen administratif untuk menjamin kepastian hukum (Afrilian et al., 2024). Oleh karena itu, pembatasan tersebut bersifat prosedural tanpa mengubah keabsahan substansi akad nikah menurut hukum Islam.

Harmonisasi serupa juga terlihat dalam pengaturan perceraian. Dalam fikih klasik, talak pada dasarnya dapat dijatuhkan langsung oleh suami tanpa harus melalui lembaga peradilan. Akan tetapi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian terhadap pihak perempuan apabila dilakukan secara sewenang-wenang. Sistem hukum Indonesia mewajibkan setiap perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Keharusan perceraian dilakukan melalui pengadilan mencerminkan penerapan *taqyīd munfasil* sekaligus mekanisme yang berorientasi pada keadilan substantif, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik peradilan agama yang senantiasa mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusannya, termasuk melalui upaya perdamaian dan perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah (Achmad et al., 2022). Ketentuan tersebut tidak menghapus hak suami untuk menjatuhkan talak sebagaimana dikenal dalam fikih, tetapi mengatur mekanisme pelaksanaannya melalui proses peradilan guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pembatasan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara ketentuan syariat yang bersifat umum dengan kebutuhan sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut dapat dipahami bahwa harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia diwujudkan melalui penerapan *taqyīd munfasil* dalam berbagai aspek hukum keluarga. Pembatasan yang dilakukan negara tidak mengubah substansi ketentuan syariat, melainkan mengatur implementasinya agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hukum. Dengan demikian, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa konsep *taqyīd* tidak hanya berfungsi sebagai teori dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pembentukan hukum Islam kontemporer melalui mekanisme legislasi negara.

4. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Harmonisasi *Muṭlaq-Muqayyad* dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pembatasan hukum yang dilakukan oleh negara melalui berbagai regulasi keluarga menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat modern tanpa menghilangkan substansi syariat itu sendiri. Dalam konteks ini, *taqyīd* yang dilakukan negara bukanlah bentuk pembatasan yang bertentangan dengan agama, melainkan instrumen ijtihad untuk merealisasikan kemaslahatan publik.

Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menilai apakah bentuk *taqyīd* yang diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, *taqyīd munfasil* tidak hanya dinilai dari aspek legalitas pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana pembatasan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Al-Syatibi, 1997). Oleh karena itu, legitimasi regulasi negara tidak semata-mata bertumpu pada kewenangan pembentuk

undang-undang, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan tujuan pokok syariat Islam.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Oleh karena itu, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga lima tujuan dasar tersebut melalui mekanisme hukum yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Pembatasan poligami, misalnya, menunjukkan upaya negara dalam menjaga *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-nasl*. Secara normatif, Islam memang memberikan kebolehan poligami, tetapi syariat juga menekankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Dalam praktiknya, poligami yang dilakukan tanpa kontrol sering kali menimbulkan konflik rumah tangga, penelantaran nafkah, maupun ketidakadilan terhadap istri dan anak. Oleh sebab itu, syarat izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan ekonomi yang ditetapkan negara merupakan bentuk *taqyīd* untuk memastikan bahwa praktik poligami tetap berada dalam koridor kemaslahatan, berbasis pemeliharaan harta, keturunan, dan kehormatan pasangan poligami (Farhani et al., 2026).

Analisis *maqāsid* juga tampak dalam penetapan batas usia perkawinan. Pembatasan usia minimal perkawinan menjadi instrumen perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti putus pendidikan, kekerasan rumah tangga, hingga risiko kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, regulasi negara berfungsi menjaga *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql* karena memberikan kesempatan bagi individu untuk mencapai kematangan fisik maupun intelektual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga; kajian *maqāsid* menunjukkan bahwa dari lima unsur pokok tersebut, penjagaan jiwa dan keturunan menjadi aspek yang paling relevan dengan perlindungan kesehatan reproduksi remaja (Firdausi et al., 2024). Penetapan batas usia perkawinan juga menunjukkan bahwa kemaslahatan sosial dapat menjadi dasar pembatasan terhadap ketentuan hukum yang sebelumnya dipahami secara lebih fleksibel dalam fikih klasik.

Kewajiban pencatatan perkawinan juga memiliki relevansi kuat dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-māl*. Melalui pencatatan resmi, negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak waris, nafkah, dan kedudukan anak. Tanpa pencatatan, perempuan dan anak sering kali berada dalam posisi rentan karena sulit memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi sengketa keluarga (Cholis & Masuwd, 2026). Oleh sebab itu, kewajiban pencatatan nikah tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Demikian pula ketentuan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan dan stabilitas keluarga. Dalam fikih klasik, talak dapat dilakukan secara langsung oleh suami, tetapi praktik tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan ketidakpastian hukum. Melalui mekanisme peradilan, negara berupaya menjaga *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-māl* dengan memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil, mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Achmad et al., 2022).

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam hukum keluarga Islam Indonesia memiliki orientasi yang kuat terhadap realisasi *maqāsid al-syarī'ah*. Negara melakukan *taqyīd* terhadap ketentuan hukum yang bersifat umum bukan untuk membatasi syariat secara substantif, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta mampu melindungi hak-hak sosial masyarakat. Dengan demikian, regulasi

hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang berupaya mengintegrasikan prinsip normatif syariat dengan tujuan kemaslahatan publik.

Kesimpulan

Harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia merepresentasikan penerapan *taqyīd munfaṣil*, yaitu pembatasan terhadap implementasi ketentuan fikih yang bersifat *muṭlaq* melalui legislasi negara tanpa mengubah substansi nash. Pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk ijtihad kelembagaan yang bertujuan mengarahkan pelaksanaan hukum Islam agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan negara dalam membentuk regulasi hukum keluarga memiliki legitimasi metodologis dalam kerangka *uṣūl al-fiqh* karena berorientasi pada realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini memperluas kajian harmonisasi *muṭlaq* dan *muqayyad* yang selama ini lebih banyak ditempatkan pada tataran interpretasi nash menjadi kerangka analisis terhadap proses legislasi hukum Islam kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan menguji implementasi konsep *taqyīd munfaṣil* secara empiris melalui praktik peradilan agama maupun efektivitas regulasi hukum keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Referensi

- Achmad, Z., Supardin, S., & Asni. (2022). The Effort Of Judges In Finding The Solution Of Divorce Case With Reconciliation Verdict Refers To Maqasid Al-Sharia Perspective (Case Study At The Religious Court of Polewali Class 1 B). *International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35050>
- Afrilian, A., Khairul Akmal, K., & Rizal, M. A. (2024). Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam. *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/syakhshiyyah.v6i1.6337>
- Al-Amidi, S. al-D. (1985). *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. Ḥamid. (1993). *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1996). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarkashi, M. bin B. bin 'Abdullah B. al-D. (1994). *Al-Bahr Al-Muhit Fi Usul Al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anshori, M. (2020). Geneologi hermeneutika hukum Islam (fikih kontekstual 'Umar bin al-Khaṭṭāb). *Asy Syar'iiyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 5(1), 52–83. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1363>
- Anwar, A. A., Syatar, A., & Fatmawati. (2026). Kajian Lafaz Muthlaq dan Muqayyad Ditinjau dari Cakupan Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 89–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21190806>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ayu Mihardi, H. R. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 4(1), 1–24.

<https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>

- Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>
- Cholis, W. N., & Masuwd, M. A. (2026). Beyond Administrative Formality: Marriage Registration As A Maqāsid-Based Legal Protection In Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 8(1), 47–68. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v8i1.12840>
- Dwiranti, A. Y., Sonny Dewi Judiasih, & Betty Rubiati. (2022). Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 48–65. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>
- Farhani, A., Hanapi, A., & Zubaidi, Z. (2026). Women's Protection in the Transformation of Polygamy Permit Policies by the Court. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 16(1), 145–160. <https://doi.org/10.22373/448y2b53>
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 248–264. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i2.919>
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120–143. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). *Lindungi hak anak, pemerintah perkuat Stranas pencegahan perkawinan anak*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/lindungi-hak-anak-pemerintah-perkuat-stranas-pencegahan-perkawinan-anak>
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern: Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Lohlker, R. (2021). Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7(1), 188–208. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>
- Lukman Chakim, M., & Habib Adi Putra, M. (2022). Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 113–130. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>
- Munawaroh, H. (2021). Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Tafsir Al Quran. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.47>
- Nabilah, W. (2023). Implikasi penunjukkan lafaz muthlaq dan muqayyad dalam epistemologi

- penetapan hukum ulama mazhab. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 273–279. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10475>
- Pratama, D. Y., Sudarmaji, W., & Abqori, N. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 68–84. <https://doi.org/10.58401/faqih.v11i1.1775>
- Rasito, R., & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 36–65. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(3), 469–488. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>
- Siregar, A. Y., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an*, 5(2), 66–74. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.152>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasa Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959–968. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita, R. (2021). Maqasid shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>